

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....
TENTANG
PENILAIAN DAMPAK SOSIAL PENGADAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
:
- a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah bagi kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan perlu dilakukan penilaian dampak sosial bagi masyarakat yang terdampak kegiatan pembangunan;
 - b. bahwa peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pengadaan tanah belum mengatur tentang penilaian dampak sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penilaian Dampak Sosial Pengadaan Tanah;

- Mengingat
:
1. Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
 8. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
 9. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENILAIAN DAMPAK SOSIAL PENGADAAN TANAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. (PP 39/2023 Pasal 1 no 2)
2. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah dan digunakan

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (PP 39/2023 Pasal 1 no 7)

3. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. (PP 39/2023 Pasal 1 no 3)
4. Konsultasi publik adalah ~~proses untuk memperoleh informasi dan umpan balik dari pemangku kepentingan terkait rencana pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan.~~ Proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. (PP 39/2023 Pasal 1 no 10)
5. Instansi Yang Memerlukan Tanah adalah Instansi yang Memerlukan Tanah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, Badan Bank Tanah dan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum (PP 39/2023 Pasal 1 no 1)
6. Dampak sosial adalah dampak kegiatan pembangunan terhadap pemegang hak atas tanah, baik secara perseorangan atau sekelompok masyarakat, yang meliputi dampak terhadap kualitas budaya masyarakat, demografi, ekonomi, kesejahteraan dan keadilan, infrastruktur, jender, masyarakat hukum adat, kelembagaan, politik, modal sosial dan individual, dan dampak lain dari kehidupan masyarakat.
7. Pihak terdampak adalah mereka yang secara langsung terdampak kegiatan pembangunan yang kehilangan sebagian atau seluruh tanah bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dan mata pencaharian.
8. Penilaian dampak sosial adalah suatu proses menganalisis, memantau dan mengelola dampak sosial, baik yang diinginkan maupun tidak diinginkan, positif maupun negatif, dan intervensi yang direncanakan dari

- kegiatan pembangunan dan setiap proses perubahan sosial yang ditimbulkan oleh intervensi tersebut.
9. Pemangku kepentingan meliputi organisasi/instansi yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap penilaian dampak sosial, orang perorangan, kelompok, dan masyarakat terdampak.
 10. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan yang memiliki kelembagaan adat, memiliki harta kekayaan dan/ atau benda adat milik bersama, serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat. (Permen 14/2024 Pasal 1 no 2)
 11. Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok orang yang berhimpun sebagai satu satuan sosial berdasarkan ikatan asal-usul keturunan, tempat tinggal, dan/atau kepentingan bersama sesuai dengan kaidah hukum adat yang berlaku. (Permen 14/2024 Pasal 1 no 3)
 12. Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. (Permen 14/2024 Pasal 1 no 4)
 13. Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan selanjutnya disebut Padiatapa adalah keputusan bersama yang dibuat secara sukarela dan tanpa paksaan oleh perwakilan pemangku kepentingan berdasarkan informasi yang diberikan, yang diperoleh sebelum dimulainya kegiatan pembangunan.
 14. Penanganan Keluhan adalah kelembagaan dan mekanisme yang dirancang untuk secara sistematis menerima, mengevaluasi, dan mengatasi keluhan yang dialami oleh anggota dan kelompok masyarakat yang terdampak kegiatan pembangunan.
 15. Pemukiman kembali adalah upaya untuk memindahkan masyarakat terdampak kegiatan pembangunan dari lokasi semula ke lokasi baru sesuai dengan perencanaan pengadaan tanah.
 16. Langkah mitigasi adalah tindakan atau strategi untuk mencegah, mengurangi, atau mengendalikan dampak negatif dari kegiatan pembangunan terhadap lingkungan sosial.
 17. Rencana Pengelolaan Dampak Sosial adalah sistem pengelolaan yang merinci strategi yang harus diterapkan selama berbagai siklus kegiatan pembangunan, dengan tujuan memantau, mengevaluasi, meninjau dan

merespon secara proaktif dampak sosial kegiatan pembangunan.

18. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah selanjutnya disebut DPPT adalah dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah dalam tahapan perencanaan pengadaan tanah berdasarkan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Permen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 Pasal 1 angka 5)
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disebut RTRW adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut.
21. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum (Permen ATR/BPN 6/2025 Pasal 1 angka 1)
22. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. (Permen ATR/BPN 6/2025 Pasal 1 angka 3)

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penilaian Dampak Sosial dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan Hak Asasi Manusia;
- b. keadilan dan demokrasi;
- c. pengakuan dan penghormatan keragaman budaya dan kepentingan pemangku kepentingan;
- d. keadilan, transparansi dan akuntabilitas;
- e. kemanfaatan; dan
- f. pemberdayaan.

Pasal 3

- (1) Penilaian Dampak Sosial bertujuan untuk optimalisasi pengadaan tanah bagi kegiatan pembangunan dan minimalisasi biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat, dan memperoleh manfaat yang akan diperoleh dari pembangunan.

- (2) Penilaian Dampak Sosial memiliki manfaat :
- Mitigasi dampak sosial;
 - Meningkatkan manfaat pembangunan;
 - Mencegah konflik sosial;
 - Efisiensi biaya, dan
 - Penyempurnaan desain proyek.

BAB III RUANG LINGKUP PENILAIAN DAMPAK SOSIAL

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup ~~Pengaturan~~ Penilaian Dampak Sosial meliputi :
- pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - penyediaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional;
dan
 - penyediaan tanah bagi kegiatan pembangunan yang berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, kesehatan dan keselamatan, dan lain-lain aspek kehidupan masyarakat.
- (2) Pengadaan tanah atau penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan tanah atau penyediaan tanah yang mensyaratkan dan/atau tidak mensyaratkan penyusunan **Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah**.

Pasal 5

- (1) Penilaian Dampak Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dalam bentuk Rencana Pengelolaan Dampak Sosial.
- ~~(2) Rencana Pengelolaan Dampak Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan pada :~~
- ~~penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; atau~~
 - ~~penyediaan tanah bagi kegiatan pembangunan yang tidak mensyaratkan DPPT.~~
- (3) Rencana Pengelolaan Dampak Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal diperkirakan berdampak pada:
- konflik sosial dan keresahan masyarakat;
 - gangguan terhadap sumber penghidupan masyarakat;
 - gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar;
 - menimbulkan mobilisasi tenaga kerja dan peralatan besar-besaran;
 - membutuhkan pengadaan tanah yang relatif luas;
 - gangguan terhadap kondisi lingkungan hidup;
 - budaya masyarakat; dan/atau

h. perubahan struktur keluarga dan jejaring sosial.

- (3) Rencana Pengelolaan Dampak Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun sebagai muatan tambahan dalam **Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah**.

Pasal 6

- (1) Instansi Yang Memerlukan Tanah menyusun Rencana Pengelolaan Dampak Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2)
- (2) Dalam menyusun Rencana Pengelolaan Dampak Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Yang Memerlukan Tanah berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi teknis terkait dan dapat melibatkan Lembaga Profesional dan/atau ahli yang menguasai permasalahan sosial dan lingkungan.
- (3) Instansi Yang Memerlukan tanah membentuk tim penyusun Rencana Pengelolaan Dampak Sosial terdiri dari:
 - a. Pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Instansi Yang Memerlukan Tanah sebagai ketua tim dan anggota yang dianggap perlu, dan/atau
 - b. Lembaga profesional dan/atau ahli.
- (4) Lembaga profesional dan/atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian;
 - c. Penilai Publik atau Penilai, dan
 - d. organisasi non pemerintah.
- (5) Kualifikasi Lembaga profesional dan/atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Pengadaan jasa Lembaga Profesional dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jumlah anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Instansi Yang Memerlukan Tanah sesuai dengan kebutuhan
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibentuk dengan Surat Keputusan pimpinan Instansi Yang Memerlukan Tanah

Pasal 7

- (1) Rencana Pengelolaan Dampak Sosial sebagai muatan tambahan dalam DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan kepada gubernur/bupati/walikota

sebagai bagian dari DPPT dan disahkan oleh pimpinan Instansi Yang Memerlukan Tanah

- (2) Penilaian dampak sosial yang tertuang dalam rencana pengelolaan dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Persiapan yang dibentuk oleh gubernur/bupati/walikota
- (3) Dalam hal diperlukan penjelasan terhadap rencana pengelolaan dampak sosial, Instansi yang Memerlukan Tanah dapat diundang oleh gubernur/bupati/walikota untuk melakukan pemaparan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENILAIAN DAMPAK SOSIAL

Bagian Kesatu Umum Pasal 8

Tata laksana penyusunan Rencana Pengelolaan Dampak Sosial meliputi tahapan :

- a. Perencanaan Penilaian Dampak Sosial;
- b. Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial;

Bagian Kedua Perencanaan Penilaian Dampak Sosial

Pasal 9

- (1) Rencana Pengelolaan Dampak Sosial pada tahap Perencanaan Penilaian Dampak Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a didasarkan pada :
 - a. Rencana tata ruang; dan
 - b. prioritas pembangunan yang tercantum dalam :
 1. Rencana pembangunan jangka menengah;
 2. Rencana Strategis; dan/atau
 3. Rencana kerja pemerintah/Instansi yang memerlukan tanah
- (2) Tahap perencanaan penilaian dampak sosial sebagai dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi sub tahapan :
 - a. Penyusunan Ruang Lingkup Kegiatan;
 - b. Survei sosial ekonomi;
 - c. Penyusunan Prediksi dan penilaian dampak sosial;
 - d. Pengembangan langkah mitigasi; dan
 - e. Penyusunan Rencana Pengelolaan Dampak Sosial.
- (3) Tahap perencanaan penilaian dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Pengelolaan Dampak Sosial

Pasal 11

Penyusunan ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memuat uraian mengenai :

- a. uraian umum maupun rinci mengenai maksud dan tujuan dilaksanakannya pembangunan untuk Kepentingan Umum dan/atau PSN;
- b. uraian mengenai manfaat yang akan diperoleh dari pembangunan untuk Kepentingan Umum dan/atau PSN terhadap masyarakat sekitar maupun masyarakat umum dan peranannya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. uraian mengenai penerima manfaat dari kegiatan pembangunan untuk Kepentingan Umum dan/atau PSN; dan
- d. uraian mengenai
 1. Jenis dan ruang lingkup kepentingan umum atau kegiatan pembangunan,
 2. kondisi geografis lokasi kepentingan umum atau kegiatan pembangunan,
 3. kondisi demografi lokasi kepentingan umum atau kegiatan pembangunan,
 4. kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan lokasi kepentingan umum atau kegiatan pembangunan,
 5. Pemangku kepentingan yang terlibat,

6. Rencana aksi penyusunan Rencana Pengelolaan Dampak, dan
7. Zona pengaruh dampak sosial, meliputi batas temporal, spasial dan potensi dampak kumulatif.

Pasal 12

- (1) Survei sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode pengumpulan data sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (ngacu pada permen AMDAL, perlu dicari apakah standar nasional indonesia ini)
- (2) Data yang akan dikumpulkan dalam Survei sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. perkiraan jumlah orang yang terkena dampak pengadaan tanah termasuk pihak yang memiliki dan/atau menguasai tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi akan dipindahkan;
 - b. perkiraan sumber pendapatan masyarakat terdampak dan ketergantungan pada mata pencaharian berbasis lahan dan/atau lokasi;
 - c. perkiraan jumlah kelompok rentan yang berpotensi terkena dampak dan penyebab kerentanan;
 - d. persepsi tentang pengadaan tanah, kecenderungan pilihan bentuk ganti kerugian; dan
 - e. masalah sosial ekonomi setempat dan proses pengambilan keputusan oleh masyarakat.
- (4) Survei sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan kuesioner sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Prediksi dan penilaian dampak sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan oleh tim penyusun Rencana Pengelolaan Dampak Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b.
- (2) Penyusunan Prediksi dan penilaian dampak sosial dilakukan dengan menganalisis hasil survei sosial ekonomi dengan parameter meliputi sifat dampak, besaran/tingkat keparahan, jangkauan/lokasi, waktu, durasi dan signifikansi dan kriteria lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Penyusunan Prediksi dan penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses penilaian secara rinci dampak kerugian fisik dan non fisik serta arti pentingnya dampak bagi masyarakat.

CATATAN DARI PEDOMAN :

Prediksi dampak adalah proses untuk menilai besarnya potensi dampak dari proyek yang diusulkan terhadap lingkungan sosial dan manusia, suatu analisis berwawasan ke depan yang berupaya mengantisipasi dampak proyek, untuk memperoleh wawasan tentang skala dan sifat perubahan yang mungkin terjadi, dan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang terinformasi dan pengelolaan risiko secara proaktif. Berdasarkan analisis yang terstruktur dan komparatif, prediksi dampak membantu memprioritaskan risiko berdasarkan potensi konsekuensinya, memastikan bahwa perhatian diarahkan pada aspek yang paling kritis, sehingga dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam strategi pengelolaan risiko. Selain sekadar mengantisipasi hasil, prediksi adalah alat serbaguna yang memungkinkan dilakukannya peramalan persyaratan di masa depan atau melakukan analisis “bagaimana jika (what-if)”, dan perencanaan skenario, yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk dapat mengeksplorasi berbagai kemungkinan dan kontinjensi, termasuk mendesain ulang proyek. Dengan demikian, prediksi dapat memberdayakan para pengambil keputusan untuk dapat mengantisipasi potensi skenario dan mengadaptasi strategi, serta merespons risiko yang muncul secara fleksibel selama pelaksanaan proyek atau kebijakan.

- (4) Hasil penyusunan prediksi dan penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Pengembangan langkah mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c disusun dengan menganalisa hasil prediksi dan penilaian dampak.
- (2) Pengembangan langkah mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan langkah mitigasi yang sesuai untuk mengevaluasi dampak negatif, meningkatkan dampak positif dan langkah untuk meminimalkan dampak.
- (3) Penyusunan langkah mitigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. Identifikasi dampak sosial;
 - b. Pemetaan dan analisis pemangku kepentingan;
 - c. Analisis dan evaluasi dampak sosial; dan
 - d. Pengendalian dampak sosial.

- (4) Identifikasi dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan hasil prediksi dan penilaian dampak
- (5) Berdasarkan hasil identifikasi dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun Analisis dan evaluasi dampak sosial,
- (6) Analisis dan evaluasi dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup pengukuran tingkat dampak dari hasil identifikasi dampak sosial
- (7) Hasil pengembangan langkah mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Rencana Pengelolaan Dampak Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf dibuat berdasarkan hasil pengembangan langkah mitigasi
- (2) Rencana pengelolaan dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan kluster :
 - a. Rencana pemulihan penghidupan
 - b. Strategi pemukiman kembali
 - c. Rencana pengelolaan masyarakat adat;
 - d. Rencana pengelolaan warisan budaya;
 - e. Kesehatan, keselamatan dan keamanan masyarakat, dan/atau
 - f. Rencana pengelolaan tenaga kerja.
- (4) Rencana pengelolaan dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun beserta alternatif penyelesaiannya
- (4) Rencana Pengelolaan Dampak Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pengadaan tanah mengakibatkan warga masyarakat harus pindah ke lokasi lain, rencana pemindahan warga dimuat dalam Rencana Pengelolaan Dampak Sosial
- (2) Rencana Pengelolaan Dampak Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi yang lengkap mengenai lokasi pemukiman kembali meliputi:

- a. lokasi yang disediakan;
 - b. infrastruktur dasar yang disediakan;
 - c. akses ke layanan transportasi publik;
 - d. peluang kerja;
 - e. pemberian kesempatan untuk melihat lokasi sebelum dipindahkan;
 - f. penentuan waktu pindah dan fasilitas atau bantuan pemindahan;
 - g. sertifikasi tanah di lokasi yang baru;
 - h. integrasi dengan masyarakat setempat.
- (3) Bagi masyarakat terdampak yang memilih untuk pindah ke lokasi yang baru atas kemauan sendiri diberikan ganti kerugian dalam bentuk uang dan biaya pindah ke tempat yang baru.
- (4) Pembayaran tunjangan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam Rencana Pengelolaan Dampak Sosial.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat keluhan dari masyarakat, Instansi Yang Memerlukan Tanah melakukan pengelolaan pengaduan meliputi:
- a. cara dan tempat pengajuan pengaduan;
 - b. standar layanan penanganan keluhan;
 - c. tindak lanjut penanganan keluhan; dan
 - d. pendokumentasian.
- (2) Terhadap tindak lanjut penanganan keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c perlu dibuat laporan.
- (3) Laporan Penanganan Keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Pendahuluan;
 - b. Garis Besar Keluhan;
 - c. Rincian setiap keluhan;
 - d. Tindakan yang diambil;
 - e. Hasil penyelesaian;
 - f. Isu-isu yang belum terselesaikan;
 - g. Strategi perbaikan berkelanjutan;
 - h. Langkah pencegahan; dan
 - i. Kesimpulan.
- (4) Laporan penanganan keluhan disusun sesuai dengan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial

Pasal 18

Rencana Pengelolaan Dampak Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditindaklanjuti dengan penanganan dampak sosial

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan penanganan dampak sosial dilaksanakan bersamaan dengan tahapan persiapan pengadaan tanah
- (2) Rencana pengelolaan dampak sosial yang telah dihasilkan menjadi bagian dari konsultasi publik dalam tahapan persiapan pengadaan tanah
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi alternatif bentuk pemberian ganti kerugian yang meliputi:
 - a. kerugian fisik kehilangan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain berkaitan dengan tanah yang dapat dinilai; dan
 - b. kerugian non fisik dan pemulihan pendapatan masyarakat terdampak.
- (4) Konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan untuk memberikan hak kepada masyarakat terdampak didengar pendapatnya, dipertimbangkan dan diberikan jawaban atas pendapat yang diberikan.
- (5) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbagai teknik untuk memperoleh persetujuan masyarakat dengan memenuhi kriteria.
 - a. diberikan secara sukarela tanpa paksaan;
 - b. sebelum pengadaan tanah atau kegiatan pembangunan dilakukan,
 - c. berdasar informasi yang jelas, akurat, transparan, dapat diakses dan dalam bahasa yang dipahami oleh masyarakat; dan
 - d. persetujuan merupakan keputusan bersama.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam berita acara persetujuan.
- (7) Berita acara persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai dengan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Berita acara persetujuan menjadi bagian dari berita acara kesepakatan dalam konsultasi publik tahapan persiapan pengadaan tanah

Pasal 20

Rencana Pengelolaan Dampak Sosial yang dilaksanakan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Instansi Yang Memerlukan tanah pada :

- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Pengelolaan Dampak Sosial pada tahap pasca penyerahan hasil pengadaan tanah; dan
- b. pemantauan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Dampak Sosial pada tahap pembangunan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. semua proyek atau kegiatan pembangunan yang berada dalam tahap perencanaan pengadaan tanah yang diperkirakan menimbulkan dampak sosial wajib dilengkapi dengan Penilaian Dampak Sosial.
- b. terhadap proyek atau kegiatan pembangunan yang berada dalam tahap implementasi agar menempuh upaya untuk meminimalisasi dampak sosial yang diperkirakan timbul.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2024

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

.....

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

.....

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PENILAIAN DAMPAK SOSIAL KEGIATAN
PEMBANGUNAN

KUALIFIKASI LEMBAGA PROFESIONAL DAN/ATAU AHLI DALAM PENILAIAN
DAMPAK SOSIAL

- **Pemahaman dalam Metodologi SIA:**

1. Memahami dan menerapkan berbagai metodologi Penilaian Dampak Sosial (seperti studi survei dasar sosial ekonomi, analisis pemangku kepentingan, prediksi dampak, perencanaan mitigasi).
2. Memahami dengan standar internasional dan praktik terbaik di bidang Penilaian Dampak Sosial.

- **Ilmu Sosial:**

1. Memiliki landasan yang kuat dalam bidang ilmu sosiologi, antropologi, ekonomi, dan ilmu sosial terkait lainnya.
2. Memiliki kemampuan melakukan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.

- **Pelibatan pemangku kepentingan:**

1. Berpengalaman dalam melibatkan beragam pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, LSM, lembaga pemerintah, dan perwakilan sektor swasta.
2. Memiliki keterampilan komunikasi dan interpersonal yang efektif.

- **Pengelolaan Dampak Sosial:**

1. Mempunyai keahlian dalam menyusun dan melaksanakan rencana pengelolaan sosial, termasuk strategi mitigasi, pemantauan, dan evaluasi.
2. Berpengalaman dalam pengembangan kapasitas dan pelatihan bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam SIA.

- **Keahlian Tambahan:**

1. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL): Memahami hubungan antara SIA dan AMDAL dan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan proses-proses ini secara efektif.
2. Hukum dan kebijakan: Memiliki pengetahuan tentang hukum dan kebijakan nasional dan internasional yang relevan terkait penilaian dampak sosial.
3. Analisis data dan statistik: Terampil dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data sosial untuk menginformasikan temuan dan rekomendasi Penilaian Dampak Sosial.
4. Manajemen proyek: Memiliki kemampuan dalam mengelola proyek Penilaian Dampak Sosial secara efektif, termasuk anggaran, jadwal, dan sumber daya.
5. Komunikasi dan penjangkauan: Memiliki keterampilan komunikasi efektif, baik secara tertulis maupun lisan, untuk menyebarkan hasil-hasil temuan Penilaian Dampak Sosial dan melibatkan pemangku kepentingan.
6. Keahlian di sektor spesifik: Memiliki keahlian pada sektor tertentu yang relevan dengan proyek yang akan dilaksanakan (misalnya infrastruktur, pertambangan, energi, dll.).
7. Konteks dan budaya lokal: Memiliki pemahaman tentang konteks lokal dan kepekaan budaya yang relevan dengan wilayah proyek.

Faktor-faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan:

1. Pendidikan dan pengalaman: Kualifikasi pendidikan dan tingkat pengalaman tertentu yang diperlukan bagi anggota Sekretariat akan

bergantung pada kompleksitas SIA dan tingkat keahlian yang diinginkan.

2. Sekretariat ahli penyusunan Penyusunan Penilaian Dampak Sosial, selanjutnya disebut Sekretariat terdiri dari tim yang beragam dengan keahlian dan latar belakang yang saling melengkapi.
3. Kolaborasi dan jejaring: Sekretariat harus mampu berkolaborasi secara efektif dengan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam Penilaian Dampak Sosial, dan membangun jejaring lintas sektor yang kuat.

1.

LAMPIRAN 2
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/ KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PENILAIAN DAMPAK SOSIAL KEGIATAN PEMBANGUNAN

SURVEI SOSIAL EKONOMI

Kuisisioner No.

wawancara :	
Tanggal dan waktu wawancara :	Tanggal periksa kuesioner:
koordinators , 20....	Pernyataan koordinator :
Operator Entry Data:	Tanggal data entry:

I. IDENTITAS RESPONDEN:

1. Nama Kepala Rumah Tangga: _____(
Laki-laki /Perempuan)

2. Alamat

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

Kampung : _____ RT/

RW: _____

Nomor plot rumah. :

3. Status perkawinan : 1. Tidak/belum menikah 2. Menikah 3. Janda/duda mati 4. Janda/duda cerai

4. Berapa lama tinggal di desa ini: _____ tahun

II. DEMOGRAFI ANGGOTA RUMAH TANGGA: USIA, STATUS PERKAWINAN, PENDIDIKAN, SUMBER PENGHASILAN, PEKERJAAN dan MIGRASI

No	5.1. Nama (Daftar semua orang yang tinggal dan makan di rumah ini, termasuk orang dewasa, anak-anak dan bayi, mulai dari kepala keluarga, pasangannya, dan kemudian dari yang tertua ke yang termuda).	5.2. Jenis kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan	5.3. Usia: ----- tahun (Jika kurang dari setahun, tulis 00)	5.4. Status perkawinan: 1. Tidak menikah 2. Menikah 3. Janda/duda cerai mati 4. Janda/duda cerai hidup	5.5. Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga 1. Kepala rumah tangga 2. Istri/suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu 6. Ayah 7. Ibu 8. Lainnya, _____
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

5. INFORMASI ANGGOTA RUMAH TANGGA

5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

7. SUMBER PEMASUKAN KELUARGA

Kode kegiatan yang menjadi sumber penghasilan:	7.1. Apa saja kegiatan yang menjadi sumber penghasilan bagi rumah tangga ini selama setahun terakhir? (menurut urutan kepentingan	7.2. Siapa saja di dalam rumah tangga ini yang terlibat dalam kegiatan yang menjadi sumber penghasilan rumah tangga ini? 1. Kepala Rumah tangga 2. Istri/suami 3. Anak lelaki 4. Anak perempuan	7.3. Untuk kegiatan ini, tolong perkirakan berapa besar porsi yang disumbangkan oleh kegiatan ini terhadap keseluruhan penghasilan rumah tangga ini?	7.4. Berapa sering dalam setahun rumah tangga ini mendapatkan penghasilan dari kegiatan ini??
				1. 12 kali setahun 2. 4-6 kali dalam setahun 3. Tiga kali setahun 4. Dua kali setahun 5. Sekali setahun 6. Dua kali sebulan 7. Sekali –dua kali seminggu

	nya, dari yang terpenting hingga kurang penting)	5. Lainnya _____		8. Setiap hari
1. Produksi tanaman untuk konsumsi rumah tangga				
2. Produksi ternak untuk konsumsi rumah tangga				
3. Produksi dan penjualan tanaman palawija (jagung, kedelai, ketela, dll).				
4. Produksi dan penjualan ternak dan produknya				
5. Penjualan makanan siap saji				
6. Buruh tani				
7. Buruh bangunan				
8. Ojek/transport				
9. Gaji dari pegawai negeri /swasta				
10. Usaha kecil				
11. Pedagang pengumpul/pedagang kecil				
12. Rentenir				
13. Tengkulak				
14. Remitansi dari anggota keluarga yang bekerja di luar kota atau luar negeri				
15. Buruh serabutan				
16. Lainnya...				

8. TENAGA KERJA DAN MIGRASI

Nama	8.1. Dalam 30 hari terakhir, apakah yang bersangkutan bekerja? 1. Ya 2. Tidak	8.2. Apakah tipe pekerjaan yang dilakukan yang bersangkutan dalam 30 hari terakhir? 1. Buruh harian 2. Pekerja bergaji tetap 3. Wira-usaha (petani, petani penggarap, pedagang, usaha sendiri) 4. Pemilik usaha 5. Pekerja keluarga tak bergaji	8.3. Di sektor ekonomi apakah pekerjaan yang bersangkutan? (pekerjaan yang menghabiskan waktu terbanyak selama 30 hari terakhir)? 1. Pertanian 2. konstruksi 3. Manufaktur 4. Transportasi 5. Perdagangan 6. Pelayan domestik 7. Pendidikan 8. Kesehatan 9. Pemerintah 10. Lainnya	8.4. Di mana pekerja ini melakukan sebagian besar pekerjaannya? 1. Lahan pertanian/kebun/perkebunan di dalam desa 2. Lahan pertanian/kebun/per-kebunan di luar desa 3. Di rumah yang bersangkutan 4. Di tempat konstruksi 5. Di pabrik 6. Toko/kios/pasar 7. Di jalan 8. Lainnya	8.5. Berapa jauh yang bersangkutan harus berjalan atau melakukan perjalanan untuk melakukan pekerjaan ini?	8.6. Berapa hari kerja yang dijalani yang bersangkutan untuk pekerjaan utamanya ini selama 30 hari terakhir?	8.7. Selama 30 hari terakhir, apakah yang bersangkutan mempunyai pekerjaan lain? 1. Ya 2. Tidak

Nama	8.8. Selama 12 bulan terakhir, apakah ART ini meninggalkan rumah tangga ini selama satu bulan atau lebih untuk bekerja?	8.9. Berapa bulan ART ini meninggalkan rumah tangga ini How many months was this member away in the past 12 months	8.10. Di manakah ART ini menghabiskan waktu terbanyak selama 12 bulan meninggalkan rumah tangga ini? 1. Kecamatan sama, pedesaan 2. Kecamatan sama, perkotaan 3. Kecamatan lain, pedesaan 4. Kecamatan lain, perkotaan	8.11. Apakah ART ini tinggal di desa ini setahun lalu? 1. Ya 2. Tidak	8.12. Dalam 5 tahun terakhir, apakah ART ini pernah meninggalkan daerah ini selama sedikitnya 3 bulan berturut-turut? 1. Ya 2. Tidak	8.13. Mengapa ART ini meninggalkan daerah ini dalam 5 tahun terakhir 1. Mencari pekerjaan/ pekerjaan yg lebih baik 2. Mendapatkan pendidikan yang lebih baik 3. Mendapatkan	8.14. Selama 5 tahun terakhir, berapa bulan lamanya ART ini tinggal di luar desa ini?	8.15. Apakah ART ini mengirimi remitan si sejak ia pergi dalam 12 bulan terakhir? 1. Ya 2. Tidak

[illegible]

III. KESEHATAN

9. Jenis penyakit apakah yang diderita anggota rumah tangga ini selama setahun terakhir?

9.1. Nama anggota rumah tangga	9.2. Jenis penyakit apakah yang diderita selama setahun terakhir?

10. Ke mana anggota rumah tangga ini pergi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, siapa yang membiayai, kenapa memilih pelayanan kesehatan tersebut, dan apakah pelayanan kesehatan ini tersedia di dalam desa atau luar desa?

	10.1. Siapa yang memberi pelayanan kesehatan ini?	10.2. Di manakah pelayanan kesehatan ini diberikan?	10.3. Siapa yang membiayai pemeriksaan ini?	10.4. Kenapa anda memilih ke pelayanan kesehatan ini?	10.5. Apakah Anda harus pergi ke luar desa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ini?	10.6. Berapa menit perjalanan apakah harus anda tempuh untuk mencapai tempat pelayanan kesehatan ini?
1. Sakit (tidak serius)	1. Dukun tradisional 2. Perawat/mantri 3. bidan 4. dokter	1. Di rumah 2. Puskesmas 3. Posyandu 4. klinik 5. Rumah sakit 6. Tempat praktek dokter 7. Lainnya	1. Gratis 2. Kami yang biayai 3. Keluarga yang lain/teman 4. Pemerintah 5. Lainnya _____	1. Dekat rumah 2. Murah 3. Mutu lebih baik 4. Tidak ada pilihan 5. Lainnya	1. Ya 2. Tidak	

2. Vaksinasi/ imunisasi						
3. Melahirkan						
4. Penyakit serius						

11. DISABILITAS

[illegible]

IV. INSTITUSI LOKAL DAN HUBUNGAN-HUBUNGAN SOSIAL

12. Dapatkah anda menyebutkan kelompok apa saja dalam desa ini di mana anggota rumah tangga anda menjadi anggotanya?

[illegible]

13. Apakah kelompok ini digunakan oleh rumah tangga anda untuk mendapatkan atau mengatur hal-hal berikut ini?

13.1. Nama Kelompok	13.2. Pelayanan kesehatan	13.3. Pendidikan	13.4. Kredit	13.5. Input dan teknologi pertanian	13.6. Irigasi	13.7. Paso kan air	13.8. Listrik	13.9. Hak atas tanah atau air
1	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak
2								
3								

14. Kepada siapakah Anda biasanya meminta bantuan jika menghadapi masalah-masalah berikut ini?

Jenis masalah	14.1. Adakah pihak lain yang bisa dimintai bantuan untuk membantu anda memecahkan masalah-masalah anda? 1. Ya 2. Tidak (ke nomor berikut) 3. Kadangkala 4. Tidak tahu (ke nomor berikut)	14.2. Kepada siapakah anda biasanya meminta bantuan?
		INDIVIDUAL: 1. Kerabat di dalam lingkungan tempat tinggal 2. Kerabat dari luar lingkungan tempat tinggal 3. Tetangga tetapi bukan kerabat 4. Rentenir 5. Pemimpin/tokoh masyarakat 6. Pemimpin keagamaan 7. Pemerintah desa 8. LSM 9. Lainnya _____ _____
1. Jika rumah tangga anda memerlukan uang untuk membeli input pertanian (pupuk, bibit, pestisida, dll)		
2. Jika rumah tangga anda memerlukan bantuan dalam keadaan darurat (mis. Musibah, sakit berat, dll)		
3. Jika rumah tangga anda kekurangan uang (untuk membeli bahan makanan, sekolah anak, dll)		
4. Jika rumah tangga anda membutuhkan		

bantuan tenaga untuk acara selamatan, pernikahan, sunatan, dan acara lainnya		
5. Jika anda terlibat sengketa/masalah dengan tetangga		
6. Jika anda sengketa tanah dengan sesama warga desa		
7. Jika ada sengketa tanah dengan orang lain dari luar desa		

15. Jika ada sengketa atau masalah antar warga di desa ini, bagaimana masalah tersebut diselesaikan?

1. Ditangani dan diselesaikan antar kedua belah pihak bermasalah dengan cara kekeluargaan
2. Pemimpin desa/kampung campur tangan, duduk bersama dengan pihak bersengketa dan membantu menyelesaikan masalah
3. Dibiarkan tak terselesaikan
4. Lainnya _____
9. Tidak tahu

16. Adakah aksi kolektif di dalam desa ini?

1. Ya
2. Tidak (lanjut no. 37)

17. Jika Ya, dalam jenis kegiatan seperti apa aksi kolektif ini muncul?

1. Bersih desa
2. Membangun/memperbaiki fasilitas keagamaan
3. Membangun/memperbaiki jalan desa/jalan setapak
4. Kegiatan/upacara keagamaan
5. Membantu pihak yang sedang kesulitan
6. Lainnya _____

—

18. Apakah anda terlibat dalam aksi kolektif selama setahun terakhir ini?

1. Ya
2. Tidak (ke no.21)

19. Jika Ya, berapa sering anda berpartisipasi dalam aksi kolektif di tingkat kampung Anda dalam 12 bulan terakhir?
1. Selalu
 2. Sering
 3. Jarang
 4. Tidak pernah
20. Seberapa sering anda ikut serta dalam aksi kolektif (kegiatan bersama) di desa anda selama 12 bulan terakhir?
1. Selalu
 2. Sering
 3. Jarang
 4. Tidak pernah
21. Jika seseorang tidak ikut serta dalam aksi kolektif tersebut, apakah mereka akan dikenai sanksi atau didenda oleh yang lain
1. Ya
 2. Tidak
22. Apakah menurut anda orang lain telah cukup memberi sumbangannya (tenaga, uang) dalam aksi-aksi kolektif di tingkat kampung anda?
1. Ya
 2. Tidak
23. Apakah menurut anda orang lain telah cukup memberi sumbangannya dalam aksi-aksi kolektif di tingkat desa anda?
1. Ya
 2. Tidak
24. Siapakah yang tinggal di sekitar rumah anda?
1. Kerabat terdekat suami (kakak-adik, orang tua)
 2. Kerabat terdekat istri (kakak-adik, orang tua)
 3. Kerabat lain (kerabat jauh)
 4. Orang lain (tidak ada hubungan kerabat)
 5. Lainnya _____
25. Apakah anda dan tetangga anda saling membantu mengurus tanaman pertanian anda?
1. Ya
 2. Tidak
26. Apakah anda dan tetangga anda saling membantu menjaga keluarga jika salah satunya sedang pergi meninggalkan keluarga?
1. Ya
 2. Tidak
27. Apakah anda dan tetangga anda saling membantu mengawasi atau menjaga anak-anak anda jika dibutuhkan?
1. Ya
 2. Tidak
28. Apakah anda dan tetangga anda saling membantu ketika anggota keluarga sedang dalam masalah (kecelakaan, sakit parah, musibah lainnya)?
1. Ya
 2. Tidak

29. Apakah anda bisa meminjam beras atau garam dan gula (atau bahan makanan lainnya) jika anda sedang kekurangan bahan makanan tersebut?

1. Ya
2. Tidak

30. Apakah leluhur anda dimakamkan di desa ini?

1. Ya
2. Tidak

V. PENGGARAPAN LAHAN DAN POLA PELIBATAN TENAGA KERJA (HANYA UNTUK RESPONDEN YANG MENGGARAP LAHAN)

31. Siapa saja yang terlibat dalam penggarapan lahan yang anda kerjakan di dalam wilayah terkena proyek di setiap tahapan penggarapan lahan selama 12 bulan terakhir?

[illegible]

32. Jika anda menggunakan tenaga kerja dari luar rumah tangga anda untuk menggarap lahan di dalam dan atau di luar wilayah terkena proyek selama 12 bulan terakhir, siapa mereka? Apakah mereka bekerja tetap kepada anda? Di manakah mereka tinggal

[illegible]

VI. TERNAK DAN PELIBATAN TENAGA KERJA UNTUK MENGURUS TERNAK

33. Apakah anda memiliki ternak di wilayah terkena dampak proyek?

1. Ya
2. Tidak (lanjut no. 50)

34. Siapa yang terlibat memelihara ternak tersebut di dalam wilayah terkena dampak proyek?

Jenis Ternak	34.1. Siapa yang biasanya member makan ternak berikut ini	34.2. Siapa yang biasanya menggembalakan ternak?	34.3. Siapa yang membersihkan kandang	34.4. Siapa yang memandikan ternak?
1. Kerbau	1. Kepala Keluarga 2. Istri/suami 3. Anak lelaki 4. Anak perempuan 5. Lainnya _____	1. Kepala Keluarga 2. Istri/suami 3. Anak lelaki 4. Anak perempuan 5. Lainnya _____	1. Kepala Keluarga 2. Istri/suami 3. Anak lelaki 4. Anak perempuan 5. Lainnya _____	1. Kepala Keluarga 2. Istri/suami 3. Anak lelaki 4. Anak perempuan 5. Lainnya _____
2. Sapi				
3. Kambing/domba				
4. Ayam				
5. Bebek				
6. Lainnya				

35. Jika orang lain di luar rumah tangga anda terlibat dalam memelihara ternak anda:

a. 35.1. Siapakah namanya?	35.2. Apakah ia tinggal di dalam lokasi terkena dampak atau di luar lokasi terkena dampak?	35.3. Apakah ia bekerja tetap pada anda?	35.4. Apakah anda memberi upah padanya?
	1. Di dalam wilayah terkena dampak 2. Di luar wilayah terkena dampak	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak

--	--	--	--

36. Jika anda tdiak memiliki ternak di wilayah terkena dampak, apakah anda bekerja memelihara ternak pihak lain dil wilayah terkena dampak

1. Ya
2. Tidak

37. Di manaka lokasi penggembalaan ternak anda atau tempat anda mengambil makanan (rumput, dll) bagi ternak anda?

1. Lahan bersama/lahan desa di dalam wilayah terkena dampak
2. Di lahan saya sendiri di wilayah terkena dampak
3. Di lahan PERHUTANI
4. Di lahan bersama/lahan desa di luar lokasi terkena dampak
5. Di lahan saya sendiri di luar lokasi terkena dampak

VII. PENGHASILAN RUMAH TANGGA (dari pertanian)

38. Berapa banyak yang rumah tangga anda terima dari kegiatan pertanian dalam 12 bulan terakhir?

[illegible]

3	Sawah irigasi tradision al										
4	Sawah tadah hujan										
5	Kebun										
6	Pekarang an										
7	Kolam ikan										
8	Lainnya										

39. Berapa yang rumah tangga anda terima dari kegiatan pertanian di luar wilayah terkena dampak dalam 12 bulan terakhir?

No	Jenis lahan	39.1. Apa saja jenis tanaman di lahan ini?	39.2. Berapa besarkannya produksi dari lahan ini di setiap musim panen?	39.3. Berapa banyak produksi keseluruhan yang harus dibagi (dengan buruh tani atau penggarap) di setiap musim panen? (kg)	39.4. Berapa kali panen dalam setahun?	Hasil pertanian yang dikonsumsi oleh rumah tangga ini:		Produksi keseluruhan yang dijual		38.9. Penghasilan dari lahan yang digarap dalam setahun terakhir (Rp)
						39.4. Berapa kg yang dikonsumsi rumah tangga ini dari lahan ini pada setiap musim panennya?	39.5. Berapa harga perkiraan dari jumlah keseluruhan yang dikonsumsi rumah tangga ini dari lahan ini?	39.6. Berapa banyak yang dijual dari produksi keseluruhan lahan ini di setiap musim panen? (Kg)	39.7. Berapa harga penjualan keseluruhan dari produksi lahan ini di setiap musim panen? (Rp)	
1	Sawah irigasi									
2	Sawah irigasi ½ teknis									

[illegible]

40. Di manakah anda membeli bibit, pupuk, pestisida, dan bahan lain untuk pertanian?

1. Pasar di dalam desa
2. Pasar di luar desa, kecamatan yang sama
3. Pasar di luar desa, luar kecamatan
4. Lainnya

41. Jika anda menjual sebagian dari hasil pertanian anda, di manakah anda menjualnya? (jawaban ganda)

1. Di pasar mingguan di dalam desa
2. Di pasar mingguan di luar desa
3. *Tengkulak* (pedagang yang juga meminjamkan uang kepada petani: biasanya untuk input pertanian
4. Pedagang pengumpul
5. *Warung* (toko kecil) di dalam desa
6. Lainnya

42. (HANYA UNTUK RESPONDEN YANG MEMILIKI LAHAN DI DALAM WILAYAH TERKENA DAMPAK) Jika anda menyewakan lahan anda di dalam wilayah terkena dampak kepada orang lain, berapa yang anda dapatkan dalam 12 bulan terakhir??

N o	Jenis Lahan	42.1.Luas (m²)	42.2. Hasil dari menyewakan lahan (Rp/panen)	42.3. Hasil bersih (Rp/tahun)
1	Sawah irigasi			
2	Sawah irigasi ½ teknis			
3	Sawah dengan irigasi tradisional			
4	Sawah tadah hujan			
5	Kebun			
6	Kolam ikan			
7	Pekarangan			
8	Lainnya			
		Total		

43. (HANYA UNTUK RESPONDEN YANG MEMILIKI LAHAN DI LUAR WILAYAH TERKENA DAMPAK) Jika anda menyewakan lahan di luar wilayah terkena dampak kepada orang lain, berapa yang anda dapatkan dalam 12 bulan terakhir?

N o	Jenis Lahan	43.1. Luas (m2)	43.2. Hasil dari menyewakan lahan (Rp/panen)	• 43.3. Hasil bersih (Rp/t ahun)
1	Sawah irigasi			
2	Sawah irigasi ½ teknis			
3	Sawah dengan irigasi tradisional			
4	Sawah tadah hujan			
5	Kebun			
6	Kolam ikan			
7	Pekarangan			
8	Lainnya			
		Total		

44. Berapa penghasilan rumah tangga anda selama 12 bulan terakhir sebagai buruh tani?

44.1. Nama anggota rumah tangga	44.2. Berapa penghasilan sebagai buruh tani (dari setiap musim tanam/panen)	44.3. Berapa penghasilan sebagai buruh tani selama 12 bulan terakhir? [Rp]
Total Rp		

45. Jika anda memiliki ternak, berapa yang anda jual dalam setahun terakhir dan berapa banyak jumlah uang yang hasilkan dalam 12 bulan terakhir dari kegiatan ini?

Jenis ternak	45.1. Berapa banyak ternak yang anda miliki di dalam lokasi terkena dampak yang anda jual selama 12 bulan terakhir?	45.2. Berapa banyak ternak yang anda miliki di luar wilayah terkena dampak yang anda jual selama 12 bulan terakhir?	45.3. Berapa harga dari keseluruhan penjualan ternak anda di dalam wilayah terkena dampak selama 12 bulan terakhir? (Rp)	45.4. Berapa harga dari keseluruhan penjualan ternak anda di luar wilayah terkena dampak selama 12 bulan terakhir? (Rp)	45.5. Di mana anda menjual ternak anda? 1. Pasar mingguan di dalam desa 2. Pasar mingguan di luar desa 3. Tengkulak (trader) 4. Pasar hewan di luar desa
Kerbau					
Sapi					
Kambing/ Domba					
Ayam					
Bebek					
Lainnya...					

VIII. PENGHASILAN DARI LUAR PERTANIAN

No	46.1. Siapa saja dalam rumah tangga ini yang memiliki penghasilan dari luar pertanian (termasuk anggota rumah tangga yang sedang berada di luar desa dan mengirim remitansi dari luar pertanian)?	46.2. Berapakah penghasilan dari luar pertanian per bulan dalam 12 bulan terakhir (hasil bersih) (Rp)?	46.3. Berapakah total penghasilan dari luar pertanian rumah tangga ini dalam 12 bulan terakhir? [Rp]
TOTAL			

46. Berapa banyak yang rumah tangga anda terima dari kegiatan di luar pertanian dalam 12 bulan terakhir?

47. Apakah anda memiliki usaha sendiri yang menyerap tenaga kerja dari dalam lokasi terkena proyek?

1. Ya
2. Tidak (ke no. 50)

48. Jika Ya, berapa banyak tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan usaha anda?

- 48.1. Laki-laki orang
- 48.2. Perempuan orang

49. Siapakah yang terlibat dalam kegiatan usaha anda tersebut? (jawaban ganda)

1. Kerabat yang tinggal di wilayah terkena proyek
2. Tetangga
3. Kerabat dari luar wilayah terkena proyek
4. Orang lain dari dalam wilayah terkena proyek
5. Orang lain dari luar wilayah terkena proyek
6. Lainnya

2. AKSES KE PELAYANAN KEUANGAN

50. Dapatkah anda menyisihkan uang setelah digunakan untuk konsumsi/pengeluaran sehari-hari dalam 12 bulan terakhir?

1. Ya
2. Tidak (lanjut no. 53)

51. Jika Ya, bagaimana anda menyimpannya?

1. Simpan di rumah
2. Diinvestasikan
3. Arisan

4. Koperasi desa
 5. Bank swasta
 6. Bank pemerintah
52. Jika anda menginvestasikannya, jenis investasi apakah yang anda pilih?
1. Membeli lahan
 2. Membeli ternak
 3. Membeli input atau alat pertanian
 4. Membeli rumah
 5. Membeli perhiasan
 6. Mengembangkan usaha kecil
 7. Lainnya

53. Selama setahun terakhir, adakah salah satu dari anggota rumah tangga ini meminjam atau mendapatkan kredit dari sumber-sumber keuangan berikut ini?

Sumber keuangan	53.1. Adakah anggota rumah tangga ini yang meminjam atau mendapatkan kredit dari sumber berikut ini dalam 12 bulan terakhir?	53.2. Apa alasan utama sehingga kredit ini dibutuhkan?	53.3. Berapa jumlah kredit yang dipinjam/didapatkan?	53.4. Berapa besar bungannya per tahun/bulan/minggu? (%)	53.5. Apa jaminan yang diminta?	53.6. Apa alasan utama anda meminjam dari sumber keuangan tersebut?	53.7. Apakah sumber keuangan ini berada di dalam desa?
Kerabat lain	1. Tidak (langsung ke no berikutnya) 2. Ya	1. untuk mendapatkan input pertanian 2. untuk mendapatkan modal usaha kecil 3. untuk membeli bahan makanan bagi keluarga 4. untuk membayar pendidikan anak	Rp	%/tahun/bulan/minggu	1. tidak ada 2. lahan/kepemilikan yang lain 3. Jaminan dari orang lain 4. Lainnya	1. lebih cepat 2. tidak ada pilihan 3. Jaminan yang diminta lebih sedikit 4. bunga lebih rendah 5. lebih dekat 6. Sudah kenal lama 7. Lainnya_____	1. Ya 2. Tidak

		5. untuk membeli lahan 6. untuk membeli rumah 7. lainnya					
Teman							
Rentenir/p emberi pinjaman uang							
Pedagang							
Tengkulak							
Koperasi							
Bank swasta							
Bank Pemerintah							
Pegadaian							
Lainnya							

3. KONSUMSI RUMAH TANGGA

54. Dalam sebulan terakhir, untuk konsumsi rumah tangga anda:

No	Jenis bahan makanan/minuman	54.1. Berapa kg yang anda konsumsi dalam sebulan?	54.2. Berapa banyak dari yang anda konsumsi anda tanam dan (atau) hasilkan sendiri?		54.3. Berapa banyak yang anda beli?	
			kg	%*	Kg	%*
1	Beras (beras, jagung, tepung terigu, tepung beras, tepung jagung, etc.)					
2	Ubi-ubian (kentang, ubi, ketela, dll)					
3	Ikan/udang/cumi dll					
4	Daging (sapi, kambing, domba, ayam)					
5	Telur dan susu					
6	Sayuran					
7	Kacang dan biji-bijian (kacang tanah, kedelai, tempe/tahu, kacang ijo, dll)					
8	Buah-buahan					
9	Minyak goreng					
10	Bahan minuman (gula, gula palem, kopi, dll)					
11	Bumbu dan rempah-rempah					

***dihitung oleh pewawancara**

4. PENGELUARAN RUMAH TANGGA

55. Berapa banyak uang anda keluarkana dalam seminggu terakhir untuk kebutuhan berikut ini?

A. Bahan makanan

No	55.1. Pengeluaran rumah tangga	55.2. Berapa total pengeluaran untuk bahan	55.3. Berapa total pengeluaran untuk bahan

		makan seminggu lalu (Rp)?	makan sebulan lalu? (Rp)
1	Beras (beras, jagung, tepung terigu, tepung beras, tepung jagung, etc.)		
2	Ubi-ubian (kentang, ubi, ketela, dll)		
3	Ikan/udang/cumi dll		
4	Daging (sapi, kambing, domba, ayam)		
5	Telur dan susu		
6	Sayuran		
7	Kacang dan biji-bijian (kacang tanah, kedelai, tempe/tahu, kacang ijo, dll)		
8	Buah-buahan		
9	Minyak goreng		
10	Bahan minuman (gula, gula palem, kopi, dll)		
11	Bumbu dan rempah-rempah		
12	Konsumsi lain (mi, krupuk, emping, dll.)		
13	Makanan siap saji (roti, biscuit, dll.)		
14	Tembakau dan sirih		
TOTAL			

B. BUKAN BAHAN MAKANAN

No	55.5. Jenis pengeluaran rumah tangga non makanan	55.6. Berapa total pengeluaran rumah tangga untuk keperluan bukan makanan sebulan lalu? (Rp, perkiraan)	55.7. Berapa total pengeluaran rumah tangga untuk keperluan bukan makanan dalam 6 bulan terakhir? (Rp, perkiraan)
15	Perumahan dan fasilitas perumahan		
	a.Sewa, kost, dll.		
	b.Perbaikan rumah, perawatan rumah		
	c.Listrik, air, bahan bakar		
16	Berbagai barang dan jasa		
	/cuci, a. a. kosmetik, pasta		

	b. Biaya kesehatan		
	c. Biaya pendidikan		
	d. Transportasi (ongkos ojek, bensin)		
	e. Komunikasi (handphone, etc)		
	f. Jasa lainnya		
1 7	Pakaian, sandal, sepatu, dll		
1 8	Peralatan rumah tangga (alat-alat elektronik, alat dapur, dsb.)		
1 9	Pajak, retribusi, iuran desa, dll		
2 0	Biaya upacara (pernikahan, sunatan, sumbangan jika ada yang terkena musibah, dll)		
	TOTAL		

Konektivitas

Apakah Anda secara teratur bepergian melalui area yang terkena dampak untuk mengakses hal-hal berikut (lebih dari satu jawaban mungkin berlaku):

- Sekolah
- Tanah pertanian
- Properti atau bisnis sewaan
- Pekerjaan
- Layanan kesehatan
- Layanan masyarakat
- Kelompok kepentingan
- Teman dan keluarga
- Pasar untuk membeli barang
- Pasar untuk menjual barang
- Lainnya

Apakah ada orang yang secara teratur bepergian ke Anda melalui area yang terkena dampak karena alasan berikut (lebih dari satu jawaban mungkin berlaku) :

- Karyawan
- Penyewa tanah
- Teman dan keluarga

- Pasar untuk membeli barang
- Pasar untuk menjual barang
- Lainnya

IX. RELOKASI PENDUDUK

A. RELOKASI YANG DIRENCANAKAN PENDUDUK

JIKA PROYEK INI JADI DILAKSANAKAN, PENDUDUK DI WILAYAH TERKENA PROYEK PASTI HARUS DIPINDAHKAN KE TEMPAT LAIN

56.Sudahkan anda merencanakan relokasi rumah tangga anda?

1. Ya,
2. Tidak

57.Jika anda sudah merencanakannya, apakah anda telah mempunyai lokasi tujuan di aman keluarga akan tinggal nantinya?

1. Ya
2. Tidak

58.Mengapa anda memilih lokasi tersebut? (jawaban ganda)

1. Saya memiliki rumah di sana
2. Saya memiliki lahan pertanian di sana
3. Kerabat/keluarga saya di sana
4. Tetangga-tetangga saya juga akan pindah ke sana
5. Lainnya.....

59.Apa yang akan anda lakukan berkaitan dengan matapencarian anda di lokasi baru yang anda rencanakan? (jawaban ganda)

1. Bertani
2. Beternak
3. Mengembangkan usaha sendiri
4. Berdagang
5. Lainnya _____

60.Bagaimana anda akan pindah ke lokasi yang anda rencanakan tersebut?

1. Pindah sendiri
2. Pindah bersama kerabat/keluarga lainnya.
3. Pindah bersama tetangga
4. Pindah bersama tetangga dan kerabat
5. Pindah bersama seluruh penduduk desa
5. Belum ada rencana pindah sama sekali
6. Other.....

61.Mengapa anda ingin pindah dengan cara seperti itu?

1. Lebih banyak kebebasan melalui cara menentukan kepindahan sendiri
2. Dengan kerabat rasanya lebih nyaman dan tenang
3. dengan kerabat rasanya lebih nyaman dan tenang
4. Dengan kerabat, tetangga, dan seluruh penduduk desa rasanya lebih nyaman dan tenang

5. Lainnya

62. Kapan anda berencana untuk pindah?

1. Segera setelah ganti rugi ditentukan dan diselesaikan
3. Belum tahu, tunggu sampai masyarakat di sini memutuskan untuk pindah
4. Belum tahu, tunggu sampai ada perintah pindah dari pemerintah
5. belum ada rencana sama sekali
6. Lainnya.....

B. RELOKASI YANG DIATUR PEMERINTAH

Persepsi terhadap relokasi yang diatur pemerintah

63. Apakah anda lebih memilih untuk pindah dari lokasi yang akan digenangi atas prakarsa anda sendiri, prakarsa komunitas, atau prakarsa/perintah pemerintah?

1. Prakarsa sendiri (Ke no. 65)
2. Prakarsa warga (ke no.65)
3. Diatur oleh pemerintah (ke no.64, langsung ke no.66)
4. Tidak ada pendapat

64. Jika anda memilih pemerintah yang harus mengatur proses relokasi ini, apakah alasan utama anda?

.....
.....
.....
.....

65. Jika anda tidak ingin pemerintah mengatur proses relokasi ini, apakah alasan utama anda?

.....
.....
.....
.....

C. HARAPAN TERHADAP RELOKASI YANG DIATUR PEMERINTAH

JIKA ANDA SETUJU RELOKASI YANG DIATUR PEMERINTAH:

66. Berkaitan dengan relokasi yang diatur pemerintah, apakah cara relokasi yang anda harapkan?

1. Pindah bersama seluruh penduduk desa (bedol desa)
2. Mengikuti keinginan warga desa lainnya
3. Lainnya
4. Tidak ada pendapat

67. Jika anda ingin direlokasi berdasarkan prakarsa anda sendiri, apakah peran pemerintah yang anda harapkan?

.....
.....

68. Apakah fasilitas yang ada di desa anda sekarang dan fasilitas apa yang anda harapkan penting disediakan di lokasi anda yang baru?

Fasilitas	68.1. Fasilitas apa yang dimiliki desa anda sekarang?	68.2. Fasilitas apa yang penting ada di lokasi baru?
Pasar		
Fasilitas kesehatan		
Fasilitas Pendidikan		
Jalan desa (bisa untuk kendaraan roda 4)		
Jalan masuk ke desa (bisa untuk kendaraan roda 4)		
Listrik		
Air bersih		
Kesempatan kerja		
Lainnya		

69. Menurut Anda, berapa tahun yang anda butuhkan untuk mencapai kualitas hidup yang setidaknya sama dengan kualitas hidup anda saat ini?

70. Mengapa anda memerlukan waktu selama itu untuk mencapai kualitas hidup yang sekarang di lokasi baru nantinya?

.....
.....

Konektivitas

Apakah Anda secara teratur bepergian melalui area yang terkena dampak untuk mengakses hal-hal berikut (lebih dari satu jawaban mungkin berlaku):

Sekolah

Tanah pertanian

Properti atau bisnis sewaan

Pekerjaan

Layanan kesehatan

Layanan masyarakat

Kelompok kepentingan

Teman dan keluarga

Pasar untuk membeli barang

Pasar untuk menjual barang

Lainnya

Apakah ada orang yang secara teratur bepergian ke Anda melalui area yang terkena dampak karena alasan berikut (lebih dari satu jawaban mungkin berlaku):

Karyawan

Penyewa tanah

Teman dan keluarga

Pasar untuk membeli barang

Pasar untuk menjual barang

Lainnya

LAMPIRAN 3
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/ KEPALA
 BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR
 TENTANG
 PENILAIAN DAMPAK SOSIAL KEGIATAN PEMBANGUNAN

HASIL PENYUSUNAN PREDIKSI DAN PENILAIAN DAMPAK SOSIAL PADA
 PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN

No	Parameter Dampak	Jenis Dampak	Dampak	Penjelasan Dampak
1	2	3	4	5
1	Sifat Dampak	Positif	Peningkatan Pendapatan Keluarga	
		Negatif	Hilangnya properti	
		Langung	Pemukiman kembali	
		Tidak Langsung	Kerusakan ekosistem lingkungan	
		Kumulatif	Dampak kumulatif terhadap ekosistem lingkungan	
		Residual	Adaptasi pasca pengadaan tanah	
	Besaran/ Tingkat Keparahan	Parah	Kerusakan atau kerugiannya sangat parah sehingga sulit untuk dipulihkan	
		Sedang	Dampak sedang, dapat dikembalikan sebagaimana kondisi rona awal, melalui mitigasi dampak/ risiko	
		Rendah	Dampak ringan, dan dapat dikembalikan	

			sebagaimana kondisi rona awal dalam waktu singkat	
	Jangkauan/ Lokasi	Area/ Sebaran	Dampak populasi antarwilayah	
	Waktu	Selama Tahap Pengembangan Proyek	Dampak hanya terjadi selama proyek	
		Tertunda	Dampak baru terjadi setelah proyek selesai	
	Durasi	Jangka Pendek	Gangguan kebisingan selama konstruksi	
		Jangka Panjang	Konflik terkait Penggunaan lahan yang berkelanjutan	
		Berlanjut	Dampak kebisingan yang terus menerus selama tahap operasional proyek	
		Intermiten/ Berselang-seling	Dampak terjadi pada interval yang tidak beraturan	
	Signifikansi	Lokal	Dampak dalam area kecil	

LAMPIRAN 4
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/ KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PENILAIAN DAMPAK SOSIAL KEGIATAN PEMBANGUNAN

HASIL PENGEMBANGAN LANGKAH MITIGASI

Topik Dampak	Uraian Tindakan Mitigasi
Pengadaan tanah dan kehilangan aset	d. Kompensasi untuk aset fisik yang terkena dampak dengan biaya penggantian penuh oleh proyek, termasuk “komponen nonfisik” sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 204, yang ditentukan oleh penilai bersertifikat. Penilai diharapkan memberikan justifikasi untuk semua jenis kehilangan aset mulai dari tanah terdaftar (kepemilikan sah) hingga tanah tidak terdaftar (tanpa dokumentasi tanah). e. Kompensasi harus dibayarkan penuh sebelum terjadinya dampak. f. Proses Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (<i>Land Acquisition and Resettlement</i>, LAR) yang tertunda atau berkepanjangan, yang sering terjadi pada proyek dengan skala yang besar di mana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LAR) akan berlangsung selama bertahun-tahun, perlu dikelola dengan baik. g. Negosiasi penyelesaian harus menjadi prioritas, dan pengambilalihan aset harus diterapkan sebagai pilihan terakhir. h. Sumbangan Tanah Sukarela (<i>Voluntary Land Donation</i>, VLD) dapat digunakan hanya jika semua persyaratan terpenuhi. i. Lihat Lampiran A untuk rincian lebih lanjut.
Dampak fisik atau relokasi	j. Mengembangkan rencana pemukiman kembali yang terperinci untuk membantu masyarakat yang terkena dampak dalam mengamankan akses ke tanah, sumber daya alam, warisan budaya, dan layanan publik, serta membangun kembali mata pencaharian dengan baik. k. Mengembangkan strategi untuk mendukung masyarakat tuan rumah dalam mendapatkan manfaat yang sama dan memastikan masyarakat yang terkena dampak dapat berintegrasi dengan masyarakat tuan rumah dengan baik. l. Menggabungkan kompensasi tunai untuk hilangnya aset fisik dengan tindakan kompensasi dalam bentuk barang untuk hilangnya aset non-fisik untuk dapat sepenuhnya memulihkan mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak. m. Infrastruktur dan layanan dasar seperti jalan, air bersih, listrik, perumahan, layanan pendidikan dan kesehatan, dll., harus tersedia bagi masyarakat yang terkena dampak. n. Meluncurkan proses pelibatan pemangku kepentingan dengan baik dan partisipatif untuk mengumpulkan dan merespons masukan dari masyarakat yang terkena dampak secara berkelanjutan, dari perencanaan pemukiman kembali hingga tahap pelaksanaan. o. Lihat Lampiran A untuk rincian lebih lanjut.
Kehilangan mata pencaharian	p. Mengembangkan rencana pemukiman kembali yang terperinci untuk membantu masyarakat yang terkena dampak dalam mengamankan akses ke tanah, sumber daya alam, warisan budaya, dan layanan publik, serta membangun kembali mata pencaharian dengan baik.

Topik Dampak	Uraian Tindakan Mitigasi
	q. Mengembangkan strategi untuk mendukung masyarakat tuan rumah dalam mendapatkan manfaat yang sama dan memastikan masyarakat yang terkena dampak dapat berintegrasi dengan masyarakat tuan rumah dengan baik. r. Menggabungkan kompensasi tunai untuk hilangnya aset fisik dengan tindakan kompensasi dalam bentuk barang untuk hilangnya aset non-fisik untuk dapat sepenuhnya memulihkan mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak. s. Infrastruktur dan layanan dasar seperti jalan, air bersih, listrik, perumahan, layanan pendidikan dan kesehatan, dll., harus tersedia bagi masyarakat yang terkena dampak t. Meluncurkan proses pelibatan pemangku kepentingan yang baik dan partisipatif untuk mengumpulkan dan merespons masukan dari masyarakat yang terkena dampak secara berkelanjutan, dari perencanaan pemukiman kembali hingga tahap pelaksanaan. u. Lihat Lampiran A untuk rincian lebih lanjut.
Konflik sosial akibat rendahnya keterlibatan pemangku kepentingan	v. Mengembangkan dan melaksanakan langkah-langkah mitigasi terperinci, yang disesuaikan dengan hilangnya mata pencaharian tertentu, kondisi pasar, dan kapasitas masyarakat yang terkena dampak, dengan fokus khusus pada masyarakat yang terkena dampak parah seperti para pemukim kembali yang rentan terhadap guncangan akibat proyek. Program mata pencaharian yang mungkin sudah ada harus sejauh mungkin digunakan. Lihat Lampiran A untuk rincian lebih lanjut. w. Mengembangkan Rencana Pemulihan Mata Pencaharian (<i>Livelihood Restoration Plan</i>, LRP) untuk menyajikan pengaturan dan anggaran pelaksanaan dan pemantauan, selain uraian dampak mata pencaharian dan langkah-langkah mitigasi. LRP juga harus menetapkan tolok ukur yang jelas mengenai kapan mata pencaharian dapat dianggap sebagai sudah dipulihkan dan dengan demikian pelaksanaan LRP selesai. x. Untuk pemukiman kembali dengan skala yang besar, susun Rencana Pengelolaan Adaptif dengan mekanisme pendanaan agar proyek dapat menyesuaikan rencana pemulihan mata pencaharian secara fleksibel. Rencana Pengelolaan Adaptif harus dimasukkan dalam LRP. y. Untuk proyek yang menghasilkan pendapatan seperti proyek energi, pertimbangkan untuk mengembangkan mekanisme untuk membagi sebagian pendapatan tersebut untuk mitigasi dampak. Mekanisme pembagian manfaat seperti ini sangat berguna untuk mendanai Rencana Pengelolaan Adaptif, dan untuk mitigasi hilangnya mata pencaharian yang bukan disebabkan oleh hilangnya aset pribadi seperti hilangnya sumber daya kehidupan bersama. z. Lihat Lampiran C untuk rincian lebih lanjut.
Kelompok rentan	aa. Dukungan yang tepat sasaran harus diberikan kepada mereka yang rentan terhadap guncangan proyek karena kondisi demografi, etnis, gender, agama dan sosial ekonomi mereka dan/atau karena alasan kontekstual seperti keterbatasan akses terhadap infrastruktur, layanan dan keuangan, ketatnya pasar tanah/tenaga kerja, kejahatan dan ketidakamanan, konflik internal, korupsi dan tata kelola yang lemah, berdasarkan hasil penilaian kerentanan.

LAMPIRAN 5
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/ KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PENILAIAN DAMPAK SOSIAL KEGIATAN PEMBANGUNAN

RENCANA PENGELOLAAN DAMPAK SOSIAL PENGADAAN TANAH
PEMBANGUNAN..... DI

- III. Halaman Sampul
- IV. Halaman Kata Pengantar
- V. Daftar Isi
- VI. Daftar Tabel
- VII. Daftar Gambar (jika ada)
- VIII. Daftar Lampiran
- BAB I PENDAHULUAN
 - a. Latar belakang
 - b. Maksud dan tujuan rencana pembangunan
- BAB III LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN
 - 1. Wilayah administrasi
 - 2. Kondisi geografis
 - 3. Perkiraan kebutuhan luas tanah per wilayah administrasi desa/kelurahan
 - 4. Perkiraan kebutuhan luas tanah keseluruhan
 - 5. Penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah PEMBANGUNAN
- BAB III SURVEI SOSIAL EKONOMI
- BAB IV PREDIKSI DAN PENILAIAN DAMPAK SOSIAL
- BAB V LANGKAH MITIGASI
- BAB VI RENCANA PENGELOLAAN DAMPAK SOSIAL
- BAB XII PENUTUP

Keterangan:

- 1. DPPT menggunakan kertas ukuran A4
- 2. Lampiran Peta menggunakan kertas ukuran A3

LAMPIRAN 6
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/ KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PENILAIAN DAMPAK SOSIAL KEGIATAN PEMBANGUNAN

STRUKTUR PELAPORAN PENANGANAN KELUHAN

Struktur penanganan Penanganan Keluhan adalah sebagai berikut:

2. **Pendahuluan:** Awali laporan dengan pendahuluan yang menguraikan tujuan Penanganan Keluhan, pentingnya Penanganan Keluhan dalam organisasi, dan komitmen untuk menangani keluhan dengan cara-cara yang adil dan transparan.
3. **Ikhtisar Keluhan:** Berikan gambaran umum tentang keluhan yang diterima selama periode pelaporan. Sertakan metrik utama seperti jumlah pengaduan, kategori/jenis pengaduan, dan sumber dari mana pengaduan tersebut diterima.
4. **Ringkasan Setiap Keluhan:** Runut dan rangkum masing-masing keluhan yang masuk. Sertakan informasi seperti sifat pengaduan, individu yang terlibat, tanggal masuk, dan dokumen pendukung lainnya.
5. **Tindakan yang Diambil:** Uraikan dengan jelas tindakan yang diambil untuk menangani setiap keluhan. Hal ini dapat mencakup investigasi,

komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat, implementasi resolusi, dan langkah-langkah tindak lanjut.

6. **Hasil Penyelesaian:** Berikan analisis mengenai hasil proses penyelesaian keluhan. Fokus pada keberhasilan dalam penyelesaian dan perbaikan yang dicapai sebagai hasil dari penanganan keluhan.
7. **Isu-Isu yang Belum terselesaikan:** Identifikasi dan buat daftar keluhan yang masih belum terselesaikan atau memerlukan perhatian lebih lanjut (mengacu pada Grievance Log/Daftar Keluhan). Jelaskan alasan untuk masalah yang sedang berlangsung dan uraikan rencana untuk mengatasinya.
8. **Tren dan Pola:** Analisis data untuk mengidentifikasi tren, pola, atau masalah yang berulang. Analisis ini dapat membantu memahami akar permasalahan dan menerapkan tindakan pencegahan.
9. **Umpan Balik dari Pegawai:** Sertakan umpan balik yang diterima dari pihak yang menyampaikan keluhan. Rangkum tingkat kepuasan mereka terhadap proses penyelesaian dan semua usulan perbaikan.
10. **Strategi Perbaikan Berkelanjutan:** Uraikan strategi untuk perbaikan berkelanjutan dalam proses Penanganan Keluhan. Hal ini mungkin melibatkan pembaruan kebijakan dan prosedur, program pelatihan tambahan, atau perubahan budaya organisasi.
11. **Kepatuhan Hukum:** Konfirmasikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan organisasi yang relevan. Fokus pada setiap perubahan yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan.
12. **Langkah Pencegahan:** Usulkan tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya keluhan serupa di masa depan, termasuk komunikasi proaktif, pelatihan, atau perubahan pada proses organisasi.
13. **Kesimpulan:** Simpulkan laporan dengan merangkum temuan-temuan utama, pembelajaran, dan komitmen instansi yang membutuhkan tanah untuk memelihara sistem Manajemen Penanganan Keluhan yang efektif dan responsif.

LINK CANVA RAPERMEN SIA :

<https://canva.link/ymuduool9okjq4p>